



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1948
TENTANG
SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN ANGKATAN PERANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa atas dasar tingkatan penyusunan negara dewasa ini dianggap perlu mengadakan peraturan tentang organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang Republik Indonesia;
- Mengingat : a. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 95/B.P.3/47 U tanggal 19 Desember 1947 tentang mosi Baharoedin cs, berhubungan dengan pertahanan mengenai reorganisasi dan rasionalisasi dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang;
b. bunyi pasal 10, 20 ayat 1, 21 ayat 1, 30 ayat 2, pasal IV Aturan Peralihan Undangundang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN ANGKATAN PERANG.

Bab I.
Tentang Kementerian Pertahanan.

Pasal 1.

1. Kementerian Pertahanan berkewajiban menyelenggarakan pertahanan Negara dalam arti yang seluas-luasnya.
2. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 1, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Angkatan Perang Negara Republik Indonesia yang terbentuk dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 2.

Menteri Pertahanan memimpin Kementerian Pertahanan.

Pasal 3.

1. Untuk melancarkan jalan pimpinan tersebut dalam pasal 2, Menteri Pertahanan dibantu oleh :
 - a. Kabinte Menteri Pertahanan;
 - b. Staf Angkatan Perang;
 - c. Staf Tata-Usaha, terdiri atas Bahagian Intendans, Bahagian Personalia dan Wajib Tentara (dienstplicht), Bahagian Intelligence Service, Bahagian Pendidikan dan Latihan, Bahagian Kesehatan dan Bahagian Perhubungan dengan Masyarakat.
2. Kabinet Menteri Pertahanan terbentuk dari :
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Kepala Staf Angkatan Perang dengan 3 orang Anggautanya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. Kepala-kepala Bahagian, tersebut pada ayat 1, huruf c.
Pasal 4.

1. Kabinet Menteri Pertahanan bersidang dibawah pimpinan Menteri Pertahanan untuk memperembukkan segala soalsoal pokok yang mengenai Angkatan Perang seluruhnya.
2. Rencana selanjutnya atas soal-soal pokok yang telah diputuskan dalam Kabinet Menteri Pertahanan diserahkan melaksanakannya kepada Staf Angkatan Perang dan Bahagian-bahagian sebagai tersebut dalam pasal 3, ayat 1 huruf c.

Pasal 5.

1. Sekretaris Jenderal memegang pimpinan Sekretariat Menteri Pertahanan dan bertindak selaku Sekretaris dalam Kabinet Menteri Pertahanan.
2. Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi antara Bahagian-bahagian tersebut dalam pasal 3, ayat 1 huruf c, dan menjadi perantara administratif antara bahagian tadi dengan Menteri Pertahanan.
3. Pada Sekretaris Jenderal diperbantukan Jawatan TataHukum, yang mengurus :
 - a. peraturan-peraturan Pemerintah yang mengenai Kementerian Pertahanan;
 - b. Tata-hukum Angkatan Perang;
 - c. dan lain-lain pekerjaan yang bersifat juridis.

Pasal 6.

1. Staf Angkatan Perang dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Perang yang dibantu oleh 3 orang Anggota Staf, terdiri atas :
 - a. Kepala Staf Angkatan Darat;
 - b. Kepala Staf Angkatan Laut;
 - c. Kepala Staf Angkatan Udara.
2. Kepala Staf Angkatan Perang selanjutnya dibantu oleh Sekretariat Staf Angkatan Perang.

Pasal 7.

1. Staf Angkatan Perang memegang pimpinan organisasi Angkatan Perang.
2. Supaya organisasi Angkatan Perang dapat berjalan dengan lancar Staf Angkatan Perang mengadakan peraturan-peraturan, rencana-rencana umum untuk seluruh Angkatan Perang.
3. Staf Angkatan Perang merencanakan segala sesuatu yang mengenai strategis Angkatan Perang.
4. Segala sesuatu yang mengenai angkatannya, dikerjakan masing-masing oleh :
 - a. Staf Angkatan Darat;
 - b. Staf Angkatan Laut;
 - c. Staf Angkatan Udara.
5. Staf Angkatan Perang bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan tentang segala sesuatu yang mengenai ayat 1, 2 dan 3.

Pasal 8.

Sekretariat Staf Angkatan Perang mengurus segala sesuatu yang mengenai administrasi Staf Angkatan Perang.

Pasal 9.

1. Untuk melaksanakan tugas kewajibannya, sebagai tersebut dalam pasal 7, ayat 4 Kepala Staf Angkatan Darat dibantu oleh :
 - a. Sekretariat Angkatan Darat;
 - b. Staf umum Angkatan Darat;
 - c. Staf Khusus Angkatan Darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Sekretaris Angkatan Darat mengurus segala surat-menyurat Kepala Staf Angkatan Darat.
3. Staf Umum Angkatan Darat mengurus segala sesuatu yang mengenai soal-soal strategis organisatoris-teknis Angkatan Darat.
4. Staf Khusus Angkatan Darat membantu Staf Umum Angkatan Darat dengan mengurus segala sesuatu yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkatan Darat yang menolong mengusahakan supaya gerakan Kesatuan-kesatuan Angkatan Darat dapat bergerak dengan selancar-lancarnya.

Pasal 10.

1. Staf Umum Angkatan Darat terdiri atas :
 - a. Bahagian Siasat Perang;
 - b. Bahagian Staf Umum I;
 - c. Bahagian Staf Umum II;
 - d. Bahagian Staf Umum III;
 - e. Bahagian Staf Umum IV.
2. Bahagian Siasat Perang Angkatan Darat membantu Kepala Staf Angkatan Darat menentukan siasat perang Angkatan Darat; Kepala Bahagian ini merangkap Kepala Staf Umum Angkatan Darat.
3. Bahagian Staf Umum I ialah Bahagian Penyelidikan Militer, yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpulan-kesimpulan atas laporan-laporan yang terkumpul olehnya, mengenai hanya potentieel militer.
4. Bahagian Staf Umum II ialah Bahagian Operasi dan Latihan, yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat merencanakan operasi-operasi dan latihan-latihan yang harus dilakukan oleh Angkatan Darat.
5.
 - a. Bahagian Staf Umum III ialah Bahagian Personil dan organisasi yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat merencanakan dan meneliti kesempurnaan organisasi Kesatuan-kesatuan Angkatan Darat serta memperlengkapinya dengan para Komandan dan Stafnya.
 - b. Staf Umum III ini mempunyai statistik secukupnya perihal seluruh korps opsir-opsir Angkatan Darat, dengan kemajuan dan kemunduran nilai mereka sebagai opsir.
 - c. Staf Umum III menganjurkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk setiap opsir Angkatan Darat, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan.
6. Bahagian Staf Umum IV ialah Bahagian Perbekalan dan pengangkutan, yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat merencanakan dan mengawasi perlengkapan, persenjataan, pemindahan, pengangkutan dan perhubungan Angkatan Darat.

Pasal 11.

1. Staf Khusus Angkatan Darat terdiri atas :
 - a. Bahagian Topografi;
 - b. Bahagian Intendans;
 - c. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan;
 - d. Bahagian Pegawai;
 - e. Inspektorat Senjata (Wapens);
 - f. dan lain-lain yang dirasa perlu.
2. Bahagian Topografi mengurus segala sesuatu yang mengenai pembikinan peta-militer untuk Angkatan Darat.
3. Bahagian Intendans membantu Kepala Staf Angkatan Darat mengurus dan menginspeksi keuangan, makanan, persenjataan dan pakaian (uitrusting) Angkatan Darat.
4. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan membantu Kepala Staf Angkatan Darat mengurus :
 - a. segala sesuatu yang mengenai perhubungan Angkatan Darat dengan telpon, telegraf, radio dan lainlain.
 - b. segala sesuatu yang mengenai pengangkutan Angkatan Darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. a. Bahagian Pegawai membantu Kepala Staf Angkatan Darat memperlengkapi kesatuan-kesatuan Angkatan Darat dengan opsir-opsir rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Darat.
b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan opsir-opsir-rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Darat.
6. Inspektorat Senjata (Wapens) membantu Kepala Staf Angkatan Darat mengurus segala sesuatu yang mengenai Artilerie, Kavalerie, dan Genie dengan mengawasi kesempurnaan Komando-komando yang berada dalam territoria.

Pasal 12.

1. Untuk melaksanakan tugas-kewajiban sebagai tersebut dalam pasal 7, ayat 4, Kepala Staf Angkatan Laut dibantu oleh :
 - a. Sekretariat Angkatan Laut;
 - b. Staf Umum Angkatan Laut;
 - c. Staf Khusus Angkatan Laut;
2. Sekretariat Angkatan Laut mengurus segala surat-menyurat Kepala Staf Angkatan Laut.
3. Staf Umum Angkatan Laut mengurus segala sesuatu yang mengenai soal-soal strategis-organisatoris-teknis Angkatan Laut.
4. Staf Khusus Angkatan Laut membantu Staf Umum Angkatan Laut dengan mengurus segala sesuatu yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkatan Laut yang menolong mengusahakan supaya gerakan kesatuan-kesatuan Angkatan Laut dapat berjalan dengan selancar-lancarnya.

Pasal 13.

1. Staf Umum Angkatan Laut terdiri atas :
 - a. Bahagian Siasat Perang;
 - b. Bahagian Staf Umum I;
 - c. Bahagian Staf Umum II;
 - d. Bahagian Staf Umum III;
 - e. Bahagian Staf Umum IV.
2. Bahagian Siasat Perang Angkatan Laut membantu Kepala Staf Angkatan Laut menentukan siasat perang Angkatan Laut; Kepala Bahagian ini merangkap Kepala Staf Umum Angkatan Laut.
3. Bahagian Staf Umum I ialah Bahagian Penyelidikan Militer yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpulan-kesimpulan atas laporan-laporan yang terkumpul olehnya, mengenai hanya potentieel militer.
4. Bahagian Staf Umum II ialah Bahagian Operasi dan Latihan yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan operasi-operasi dan latihan-latihan yang harus dilakukan oleh Angkatan Laut.
5. a. Bahagian Staf Umum III ialah Bahagian Personil dan Organisasi, yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan kesempurnaan organisasi kesatuankesatuan Angkatan Laut, serta memperlengkapinya dengan para komandan dan stafnya.
b. Staf Umum III mempunyai statistik secukupnya perihal seluruh korps opsir-opsir Angkatan Laut, dengan kemajuan dan kemunduran nilai mereka sebagai opsir.
c. Staf Umum III menganjurkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk setiap opsir Angkatan Laut, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahannya.
6. Bahagian Staf Umum IV ialah Bahagian Perbekalan dan Pengangkutan yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan dan mengawasi perkapalan, persenjataan, pemindahan, perhubungan dan pengangkutan Angkatan Laut.

Pasal 14.

1. Staf Khusus Angkatan Laut terdiri atas :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Bahagian Nautica;
 - b. Bahagian Intendans;
 - c. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan;
 - d. Bahagian Pegawai;
 - e. Bahagian Materieel;
 - f. Bahagian Kesehatan;
 - g. Komando Tentara Laut.
2. Bahagian Nautica mengurus segala sesuatu yang mengenai navigasi, hydrograpi dan meteorologi.
 3. Bahagian Intendans membantu Kepala Staf Angkatan Laut mengurus dan menginspeksi keuangan, makanan, persenjataan dan pakaian (uitrusting) Angkatan Laut.
 4. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan membantu Kepala Staf Angkatan Laut mengurus :
 - a. segala sesuatu yang mengenai perhubungan Angkatan Laut dengan telegraf, radio dan lain-lain.
 - b. segala sesuatu yang mengenai pengangkutan Angkatan Laut.
 5. a. Bahagian Pegawai membantu Kepala Staf Angkatan Laut memperlengkapi kesatuan-kesatuan Angkatan Laut dengan opsir-opsir-rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Laut.
b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan opsir-opsir-rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Laut.
 6. Bahagian Materieel membantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan dan mengorganisir segala sesuatu yang mengenai permesinan, penataran, perbekalan, bahan-bakar serta pemeriksaan (onderzoek, proeven) dan pemeliharaan persenjataan dan perkapalan Angkatan Laut.
 7. Bahagian Kesehatan mengurus segala yang mengenai khusus dinas kesehatan di kapal-kapal Angkatan Laut dengan tidak mengurangi hak Bahagian Kesehatan dalam Staf Tata Usaha Kementerian Pertahanan.
 8. Komando Tentara Laut membantu Kepala Staf Angkatan Laut mengorganisir dan mengurus segala sesuatu yang mengenai Tentara Laut.

Pasal 15.

1. Untuk melaksanakan tugas kewajibannya sebagai tersebut dalam pasal 7, ayat 4, Kepala Staf Angkatan Udara dibantu oleh :
 - a. Sekretariat Angkatan Udara;
 - b. Staf Umum Angkatan Udara;
 - c. Staf Khusus Angkatan Udara.
2. Sekretariat Angkatan Udara mengurus segala surat-menyurat Kepala Staf Angkatan Udara.
3. Staf Umum Angkatan Udara mengurus segala sesuatu yang mengenai soal-soal strategis-organisatoris-teknis Angkatan Udara.
4. Staf Khusus Angkatan Udara membantu Staf Umum Angkatan Udara dengan mengurus segala sesuatu yang mengenai bagian-bagian dalam Angkatan Udara yang mengusahakan supaya gerakan kesatuan-kesatuan Angkatan Udara dapat berjalan dengan selancar-lancarnya.

Pasal 16.

1. Staf Umum Angkatan Udara terdiri atas :
 - a. Bahagian Siasat Perang;
 - b. Bahagian Staf Umum I;
 - c. Bahagian Staf Umum II;
 - d. Bahagian Staf Umum III;
 - e. Bahagian Staf Umum IV.
2. Bahagian Siasat Perang Angkatan Udara membantu Kepala Staf Angkatan Udara menentukan siasat perang Angkatan Udara; Kepala Bahagian ini merangkap Kepala Staf



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Umum Angkatan Udara.

3. Bahagian Staf Umum I ialah Bahagian Penyelidikan Militer, yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpulan-kesimpulan atas laporan-laporan yang terkumpul olehnya.
4. Bahagian Staf Umum II ialah Bahagian Operasi dan Latihan, yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan operasi-operasi dan latihan-latihan yang harus dilakukan oleh Angkatan Udara.
5.
 - a. Bahagian Staf Umum III ialah Bahagian Personil dan Organisasi yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan kesempurnaan organisasi kesatuan-kesatuan Angkatan Udara, serta memperlengkapinya dengan para komandan dan stafnya.
 - b. Staf Umum III ini mempunyai statistik secukupnya perihal seluruh korps opsir-opsir Angkatan Udara, dengan kemajuan dan kemunduran nilai mereka sebagai opsir.
 - c. Staf Umum III menganjurkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara untuk setiap opsir Angkatan Udara, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahannya.
6. Bahagian Staf Umum IV ialah Bahagian Perbekalan dan Pengangkutan yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan perlengkapan, persenjataan, pemindahan, perhubungan dan pengangkutan Angkatan Udara.

Pasal 17.

1. Staf Khusus Angkatan Udara terdiri atas :
 - a. Bahagian Intendans
 - b. Bahagian Teknis;
 - c. Bahagian Meteorologi;
 - d. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan;
 - e. Bahagian Pegawai;
 - f. Komando Tentara Payung;
 - g. dan lain-lain yang dirasa perlu.
2. Bahagian Intendans membantu Kepala Staf Angkatan Udara mengurus dan menginspeksi keuangan, makanan, persenjataan dan pakaian (uitrusting) Angkatan Udara.
3. Bahagian Teknik membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan dan mengorganisir segala sesuatu yang mengenai teknik Angkatan Udara.
4. Bahagian Meteorologi membantu Kepala Staf Angkatan Udara dalam segala sesuatu yang mengenai keadaan udara.
5. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan membantu Kepala Staf Angkatan Udara mengurus segala sesuatu yang mengenai perhubungan dengan telpon, telegraf, radio dan lain-lain, serta pengangkutan Angkatan Udara.
6.
 - a. Bahagian Pegawai membantu Kepala Staf Angkatan Udara memperlengkapi kesatuan-kesatuan Angkatan Udara dengan opsir-opsir rendahan dan anggauta-anggauta rendahan Angkatan Udara.
 - b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan opsir-opsir rendahan dan anggauta-anggauta rendahan Angkatan Udara.
7. Komando Tentara Payung membantu Kepala Staf Angkatan Udara mengorganisir dan mengurus segala sesuatu yang mengenai Tentara Payung.

Pasal 18.

1. Bahagian Intendans dari Staf Tata Usaha Kementerian Pertahanan terdiri atas :
 - a. Jawatan Keuangan;
 - b. Jawatan Perlengkapan;
 - c. Jawatan Persenjataan.
2. Jawatan Keuangan mengurus :
 - a. penerimaan dan pengeluaran uang (Urusan Comptabiliteit);
 - b. anggaran keuangan, kontrole, regularisasi dan pembukuan (Urusan Budget);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. pemeriksaan kas-kas dan accountancy (Urusan Pengawasan).
3. Jawatan Perlengkapan mengurus :
 - a. pengumpulan dan pembelian semua barang-barang kebutuhan Angkatan Perang kecuali senjata, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
 - b. pembikinan dalam perusahaan-perusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan Negara atau partikelir;
 - c. penyerahan semua barang-barang itu kepada Angkatan Perang.
4. Jawatan Persenjataan mengurus :
 - a. pengumpulan dan pembelian semua senjata-senjata, bagian-bagian dan bahan-bahan senjata, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
 - b. pembikinan dan pemeliharaannya dalam perusahaan-perusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan Negara atau partikelir;
 - c. penyerahannya kepada Angkatan Perang.

Pasal 19.

1. Bagian Personalia dan Wajib-Tentara (Dienstpflicht) dari Staf Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Jawatan Personalia;
 - b. Jawatan Pengerahan Tenaga.
2. Jawatan Personalia mengurus :
 - a. pengangkatan, pemberhentian, kenaikan/penurunan pangkat/tingkatan dan pemindahan;
 - b. perlop, sakit;
 - c. gaji, tunjangan, pensiun, dsb.
3. Jawatan Pengerahan Tenaga mengurus segala sesuatu yang mengenai :
 - a. wajib-tentara (dienstpflicht).
 - b. mobilisasi dan demobilisasi.

Pasal 20.

Bagian Intelligence Service dari Staf Tata Usaha berkewajiban mengumpulkan keterangan-keterangan dan pengetahuan tentang segala hal, baik yang terdapat di dalam maupun di luar negeri yang bersangkutan dengan pertahanan Negara dalam arti yang luas, dengan jalan :

- a. menerima laporan-laporan himpunan dari Dewan Menteri.
- b. menerima laporan-laporan himpunan dari Staf Angkatan Perang;
- c. menerima laporan-laporan himpunan dari Militair Attache di Negara-negara sahabat;
- d. mengirimkan Agen-agen penyelidik di dalam dan keluar Negeri.

Pasal 21.

1. Bagian Pendidikan dan Latihan dari Staf Tata Usaha mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan dan latihan anggota-anggota Angkatan Perang, rekruten, dienstpflichtigen, dengan mengemudikan:
 - a. Sekolah Militer Tinggi;
 - b. Akademi Militer;
 - c. Depot Batalyon;
 - d. Pusat-pusat latihan untuk opsir-cadangan, opsir-rendahan-cadangan.
2. Bagian ini berdiri langsung dibawah Menteri Pertahanan dengan ketentuan bahasa pengajar-pengajarnya untuk pelajaran-pelajaran militer-teknis berada langsung dibawah pengawasan Staf Angkatan Perang.

Pasal 22.

1. Bagian Kesehatan mengurus segala sesuatu yang mengenai kesehatan Kementerian Pertahanan serta Angkatan Perangnya, dengan mengemudikan :
 - a. magazim umum obat-obatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. laboratorium kimia;
 - c. laboratorium obat;
 - d. rumah-rumah sakit dan poliklinik-poliklinik Angkatan Perang;
 - e. apotik-apotik Angkatan Perang.
2. Mengenai kesehatan khusus pada dinas laut Angkatan Laut, sebagai disebut dalam pasal 14 ayat 7, Bahagian ini menyerahkan pelaksanaannya kepada Bahagian Kesehatan Angkatan Laut, dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tersebut.
 3. Mengenai kesehatan hewan dalam Bahagian Kesehatan ini diadakan Jawatan Kesehatan Hewan.

Pasal 23.

1. Bahagian Perhubungan dengan Masyarakat menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mempererat perhubungan Angkatan Perang dengan Rakyat, supaya tercapai saling mengerti antara Rakyat sehingga kedesa-desa dengan Anggauta-anggauta Angkatan Perang.
2. Bahagian ini mengadakan penerangan-penerangan, kursuskursus dan rencana-rencana untuk masyarakat, sehingga kedesa-desa, supaya tercapai suatu Pertahanan Rakyat yang teratur.
3. Bahagian ini berdiri langsung dibawah Menteri Pertahanan dengan ketentuan, bahwa dalam tiap-tiap territorium, badan yang ditentukan untuk Perhubungan dengan Masyarakat itu, berada di bawah pimpinan Komando Territorial.

Pasal 24.

Kepala tiap-tiap Bahagian dari Staf Tata Usaha Kementerian Pertahanan, sebagai tersebut dalam pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 25.

1. Pada Staf Angkatan Perang selanjutnya diperbantukan Markas Besar Polisi Militer yang memegang pimpinan atas:
 - a. kesatuan-kesatuan Polisi Militer yang berada di bawah perintah Komandan Territorial.
 - b. kesatuan-kesatuan Polisi Militer yang diperbantukan pada Staf Angkatan Perang.
2. Markas Besar Polisi Militer membantu Staf Angkatan Perang menjamin keamanan dikalangan Angkatan Perang dan menjaga supaya disiplin Angkatan Perang dijalankan dengan semestinya.

Bab II.
Tentang Hubungan.

Pasal 26.

1. Segala keputusan Staf Angkatan Perang yang berupa anjuran-anjuran, baik administratif maupun strategisorganisatoris-teknis yang mengenai Angkatan Perang, disampaikan oleh Staf Angkatan Perang kepada Menteri Pertahanan supaya disahkan atau untuk diperundingkan lebih lanjut.
2. Sebelum keputusan-keputusan Staf Angkatan Perang tersebut dalam ayat 1 mendapat pengesahan dari Menteri Pertahanan, keputusan-keputusan itu tidak boleh dijalankan oleh Staf Angkatan Perang.

Pasal 27.

Pengaksanaan tiap-tiap keputusan, sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 26 yang diserahkan kepada Staf Angkatan Perang untuk melakukannya, oleh Staf Angkatan Perang harus dipertanggung-jawabkan kepada Menteri Pertahanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 28.

1. Perintah untuk segala sesuatu yang mengenai seluruh Angkatan Perang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Perang secara langsung.
2. Penyerahan pelaksanaan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 4, yang mengenai sesuatu Angkatan, diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang kepada Staf Angkatan itu.
3. Kepala Staf Angkatan bertanggung-jawab kepada Kepala Staf Angkatan Perang atas segala sesuatu yang mengenai Angkatannya.

Pasal 29.

1. Waktu ada peperangan, Panglima Besar Angkatan Perang diangkat oleh Presiden atas pencalonan Menteri Pertahanan, sesudah mendengar anjuran-anjuran dari Staf Angkatan Perang.
2. Calon itu, sebelum menerima pengangkatannya sebagai Panglima Besar Angkatan Perang, dapat memajukan syarat-syarat strategis-organisatoris-teknis untuk pimpinan yang akan dijalankannya.
3. Jika syarat-syarat itu tidak mungkin dipenuhi oleh Negara, Menteri Pertahanan memajukan calon yang lain.

Pasal 30.

Panglima Besar, Angkatan Perang menerima petunjuk dan perintah dari Menteri Pertahanan yang mengenai soal-soal pokok, strategi yang sebelumnya diperembukkan oleh Menteri Pertahanan dengan Staf Angkatan Perang.

Pasal 31.

1. Panglima Besar Angkatan Perang, dalam melakukan kewajibannya berkuasa atas seluruh Kesatuan-kesatuan Perang (combat units) dari ketiga-tiga Angkatan, yang pengerahannya telah diperintahkan oleh Menteri Pertahanan.
2. Panglima Besar Angkatan Perang mengepalai Markas Besar Angkatan Perang Mobile (bergerak) dengan dibantu seperlunya oleh Staf-staf Umum ketiga-tiga Angkatan.
3. Perlengkapan serta Pelayanan (Supplying) dilakukan oleh Staf-staf Khusus ketiga-tiga Angkatan, dengan ketentuan bahasa pada tiap-tiap Komando Territorial ditempatkan oleh Panglima Besar Angkatan Perang Opsir-opsir Penghubung.

Pasal 32.

Panglima Besar Angkatan Perang bertanggung-jawab sepenuhnya atas pimpinan perangnya kepada Menteri Pertahanan.

Bab III.
Tentang Angkatan Perang.

Pasal 33.

1. Angkatan Darat terbentuk oleh :
 - a. Barisan Infanteri;
 - b. Barisan Artileri;
 - c. Barisan Kavaleri;
 - d. Barisan Genie.
2. Angkatan Darat terbagi atas Komando-komando Territorial yang mempunyai kesatuan-kesatuan yang administratif dan teknis dibawah komandannya dalam suatu daerah yang tertentu
3. Seorang Komandan Territorial memimpin segala kesatuankesatuan Angkatan Darat yang berada dalam Territoriumnya, dengan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat atas segala sesuatu yang mengenai Angkatan Darat dalam Territorium itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 34.

1. Angkatan Laut terbentuk oleh :
 - a. Armada;
 - b. Tentara Laut.
2. Angkatan Laut dibagi atas Komando-komando Distrik yang mempunyai kesatuan-kesatuan, yang administratif dan teknis berada di bawah komandonya, dalam suatu daerah yang tertentu.
3. Sesuatu Distrik Angkatan Laut meliputi beberapa Pangkalan serta beberapa Lingkungan-Pertahanan.
4. Seorang Komandan Distrik Angkatan Laut memimpin segala kesatuan-kesatuan yang berada dalam Distriknya, dengan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut atas segala sesuatu yang mengenai Angkatan Laut dalam Distrik itu.

Pasal 35.

1. Angkatan Udara terbentuk oleh :
 - a. Pasukan-pasukan Udara;
 - b. Komando Tentara Payung;
 - c. Pasukan-pasukan Pertahanan Pangkalan.
2. Angkatan Udara dibagi atas Komando-komando Distrik yang mempunyai kesatuan-kesatuan, yang administratif dan teknis berada di bawah komandonya, dalam suatu daerah yang tertentu.
3. Sesuatu Distrik Angkatan Udara meliputi beberapa pangkalan.
4. Seorang Komandan Distrik Angkatan Udara memimpin segala kesatuan-kesatuan yang berada dalam distriknya, dengan bertanggung-jawab kepada Kepala Staf Angkatan Udara atas segala sesuatu yang mengenai Angkatan Udara dalam distrik itu.

Pasal 36.

Segala sesuatu yang diperlukan untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal-hal yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Maret 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan
ad interim,

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan
pada tanggal 6 Maret 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.